



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhamad Abdurrahman Wahid Bin Suwarto;
2. Tempat lahir : Kulon Progo;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/13 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Bugen Rt. 002 / Rw. 001 Kel. Muktiharjo Kidul
Kec. Pedurungan Kota Semarang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa Muhamad Abdurrahman Wahid Bin Suwarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Arjun Naf Al Mualla Bin Qosim Munawir;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/21 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Bugen Rt. 002 / Rw. 001 Kel. Muktiharjo Kidul
Kec. Pedurungan Kota Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Arjun Naf Al Mualla Bin Qosim Munawir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : AGUS HARYOKO, SH., Lembaga Batuan Hukum "Law & Justice Alamat Komplek Pertokoan Siranda, Jl. Diponegoro No.34 Semarang, berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim tentang penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 06 Juli 2023, No.360/Pid.Sus/2023/PN.Smg.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut:

1. Menyatakan **terdakwa 1 MUHAMAD ABDURRAHMAN WAHID Bin SUWARTO, terdakwa 2 ARJUN NAF'AL MUALLA Bin QOSIM MUNAWIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu bahan peledak*" Sehingga kami berpendapat bahwa unsur ini telah **terbukti secara sah dan meyakinkan**

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum." melanggar Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 tahun 1951 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa 1 MUHAMAD ABDURRAHMAN WAHID Bin SUWARTO, terdakwa 2 ARJUN NAF'AL MUALLA Bin QOSIM MUNAWIR**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 9,9 ons.
2. 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 9,2 ons.
3. 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 5,3 ons
4. 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 5,1 ons
5. 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 2,2 ons
6. 1 (satu) plastic pupuk klengkeng warna putih seberat 1 kg.
7. 1 (satu) plastic bubuk arang warna hitam seberat 2,5 ons.
8. 1 (satu) plastic bubuk blerang warna kuning seberat 2,6 ons.
9. 1 (satu) Unit Timbangan digital warna Silver.
10. 2 (dua) buah Baskom plastic warna silver.
11. 2 (dua) buah Muntu batu
12. 1 (satu) buah Centong kayu.
13. 1 (satu) buah sendok almunium.
14. 4 (empat) buah cetakan mercon dari kayu.
15. 1 (satu) buah martil.
16. 1 (satu) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 9cm tinggi 21cm warna putih.
17. 23 (dua puluh tiga) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 6cm tinggi 21cm warna putih dan coklat
18. 35 (tiga puluh lima) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 6cm tinggi 14cm warna kuning.
19. 47 (empat puluh tujuh) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 6cm tinggi 14cm warna merah muda.
20. 103 (seratus tiga) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 5cm tinggi 10cm warna putih.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 29 (dua puluh sembilan) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 4cm tinggi 9cm warna variasi.

22. 485 (empat ratus delapan puluh lima) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 3cm tinggi 7cm warna kuning dan putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar PARA Terdakwa membayar masing-masing biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa 1 **MUHAMAD ABDURRAHMAN WAHID Bin SUWARTO bersama-sama terdakwa 2 ARJUN NAF'AL MUALLA Bin QOSIM MUNAWIR**, Pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 di Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan Kota Semarang atau tidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan atau turut melakukan barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu bahan peledak, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

✓ Bahwa awalmulanya terdakwa 1 dan terdakwa 2 membeli bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan untuk meramaikan Hari Raya Idul Fitri yang sudah menjadi tradisi di kampung Shopee online yaitu berupa bahan pupuk klengkeng, bubuk arang, dan belerang, kemudia terdakwa membuat srumbung tempat petasannya lalu dibantu oleh terdakwa 2 kemudian menekan dan menimbang bahan-bahan tersebut untuk dimasukkan ke tempat petasan lalu diberi sumbu. Setelah terkumpul semua bahan peledaknya dan kulit mercon serta sumbunya lalu ditaruh dirumah terdakwa 2.

✓ Bahwa saksi Ahmad Soim dan saksi Arfian Okta W (polisi) dari Polsek Pedurungan mendapat informasi apabila didaerah itu ada yang membuat mercon/petasan lalu ditangkap para terdakwa lalu mereka mengakuinya dan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan barang bukti 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 9,9 ons, 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 9,2 ons, 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 5,3 ons, 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 5,1 ons, 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 2,2 ons, 1 (satu) plastic pupuk klengkeng warna putih seberat 1 kg, 1 (satu) plastic bubuk arang warna hitam seberat 2,5 ons, 1 (satu) plastic bubuk blerang warna kuning seberat 2,6 ons, 1 (satu) Unit Timbangan digital warna Silver, 2 (dua) buah Baskom plastic warna silver, 2 (dua) buah Muntu batu, 1 (satu) buah Centong kayu, 1 (satu) buah sendok almunium, 4 (empat) buah cetakan mercon dari kayu, 1 (satu) buah martil, 1 (satu) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 9cm tinggi 21cm warna putih, 23 (dua puluh tiga) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 6cm tinggi 21cm warna putih dan coklat, 35 (tiga puluh lima) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 6cm tinggi 14cm warna kuning, 47 (empat puluh tujuh) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 6cm tinggi 14cm warna merah muda, 103 (seratus tiga) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 5cm tinggi 10cm warna putih, 29 (dua puluh sembilan) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 4cm tinggi 9cm warna variasi, 485 (empat ratus delapan puluh lima) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 3cm tinggi 7cm warna kuning dan putih yang berada di dalam rumahnya terdakwa 2 Arju Nafal Mualla lalu para terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Pedurungan.

- ✓ Bahwa para terdakwa tidak punya ijin untuk membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu bahan peledak.
- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA JATENG barang bukti bahan peledak No. Lab : 1308/BHF/2023 tanggal 12 Mei 2023 barang bukti tersebut termasuk kategori bahan peledak jenis low explosive (daya ledak rendah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 tahun 1951 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-1 M. KHAIDAR LABIB bin YAZID, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa, Saksi melihat Anggota Polsek Pedurungan Semarang dengan pakaian Preman pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira Pukul 02.00 Wib menangkap Terdakwa 1 M. Abdurrahman Wahid dan Terdakwa 2 Arjun Nafal Mualla bertempat di rumah Terdakwa 2 Arjun Kp. Bugen Rt. 002 / Rw. 001 Kel. Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan Kota Semarang dan Saksi melihat Terdakwa 1 akan memasukkan obat mercon ke dalam kulit mercon.
- Bahwa barang yang diamankan pada saat penangkapan, yaitu : 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 9,9 ons, 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 9,2 ons, 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 5,3 ons, 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 5,1 ons, 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 2,2 ons, 1 (satu) plastic pupuk klengkeng warna putih seberat 1 kg, 1 (satu) plastic bubuk arang warna hitam seberat 2,5 ons, 1 (satu) plastic bubuk blerang warna kuning seberat 2,6 ons, 1 (satu) Unit Timbangan digital warna Silver, 2 (dua) buah Baskom plastic warna silver, 2 (dua) buah Muntu batu, 1 (satu) buah Centong kayu, 1 (satu) buah sendok almunium, 4 (empat) buah cetakan mercon dari kayu, 1 (satu) buah martil, 1 (satu) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 9cm tinggi 21cm warna putih, 23 (dua puluh tiga) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 6cm tinggi 21cm warna putih dan coklat, 35 (tiga puluh lima) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 6cm tinggi 14cm warna kuning, 47 (empat puluh tujuh) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 6cm tinggi 14cm warna merah muda, 103 (seratus tiga) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 5cm tinggi 10cm warna putih, 29 (dua puluh sembilan) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 4cm tinggi 9cm warna variasi, 485 (empat ratus delapan puluh lima) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 3cm tinggi 7cm warna kuning dan putih.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan barang – barang tersebut Seluruhnya berada di Teras rumah Terdakwa Arjun Kp. Bugen Rt. 002 / Rw. 001 Kel. Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan Kota Semarang.
- Bahwa akan di pergunakan untuk apa barang – barang yang diamankan anggota Polsek Pedurungan Semarang tersebut digunakan untuk membuat mercon/petasan.
- Bahwa yang membuat racikan bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver dan membeli lewat online aplikasi shopee adalah Terdakwa 1 .
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa 1 membuat racikan bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver tersebut.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui darimana bahan pupuk klengkeng, bubuk arang, dan blerang yang digunakan untuk membuat bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan tersebut.
- Bahwa bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan tersebut dipergunakan untuk bahan isi pembuatan mercon / petasan.
- Bahwa yang menyimpan barang – barang yang akan digunakan untuk membuat bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan dan mercon/petasan tersebut adalah Terdakwa WAHID dan Terdakwa Arjun.
- Bahwa barang – barang yang akan digunakan untuk membuat bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan dan mercon/petasan tersebut Disimpan di rumah sdra. ARJUN Kp. Bugen Rt. 002 / Rw. 001 Kel. Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan Kota Semarang.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Wahid dan Terdakwa Arjun membuat bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan dan mercon atau petasan tersebut adalah untuk dibunyikan/ledakan pada saat setelah sholat Hari Raya Idul Fitri di jalan raya kampung Kp. Bugen Rt. 002 / Rw. 001 Kel. Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan Kota Semarang.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui yang memiliki ide untuk meracik dan menyimpan bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan di rumah Terdakwa ARJUN Kp. Bugen Rt. 002 / Rw. 001 Kel. Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan Kota Semarang.

Menimbang, bahwa atas semua keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-2 KHARIS RIFAN PRATAMA bin HARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta Saksi tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa, Saksi melihat Anggota Polsek Pedurungan Semarang dengan pakaian Preman pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira Pukul 02.00 Wib menangkap Terdakwa 1 M. Abdurrahman Wahid dan Terdakwa 2 Arjun Nafal Mualla bertempat di rumah Terdakwa 2 Arjun Kp. Bugen Rt. 002 / Rw. 001 Kel. Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan Kota Semarang dan Saksi melihat Terdakwa 1 akan memasukkan obat mercon ke dalam kulit mercon.
- Bahwa barang yang diamankan pada saat penangkapan, yaitu : 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 9,9 ons, 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 9,2 ons, 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 5,3 ons, 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 5,1 ons, 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 2,2 ons, 1 (satu) plastic pupuk klengkeng warna putih seberat 1 kg, 1 (satu) plastic bubuk arang warna hitam seberat 2,5 ons, 1 (satu) plastic bubuk blerang warna kuning seberat 2,6 ons, 1 (satu) Unit Timbangan digital warna Silver, 2 (dua) buah Baskom plastic warna silver, 2 (dua) buah Muntu batu, 1 (satu) buah Centong kayu, 1 (satu) buah sendok almunium, 4 (empat) buah cetakan mercon dari kayu, 1 (satu) buah martil, 1 (satu) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 9cm tinggi 21cm warna putih, 23 (dua puluh tiga) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 6cm tinggi 21cm warna putih dan coklat, 35 (tiga puluh lima) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 6cm tinggi 14cm warna kuning, 47 (empat puluh tujuh) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 6cm tinggi 14cm warna merah muda, 103 (seratus tiga) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 5cm tinggi 10cm warna putih, 29 (dua puluh sembilan) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 4cm tinggi 9cm warna variasi, 485 (empat ratus delapan puluh lima) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 3cm tinggi 7cm warna kuning dan putih.
- Bahwa pada saat diamankan barang – barang tersebut Seluruhnya berada di Teras rumah Terdakwa Arjun Kp. Bugen Rt. 002 / Rw. 001 Kel. Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan Kota Semarang.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Smg



- Bahwa akan di pergunakan untuk apa barang – barang yang diamankan anggota Polsek Pedurungan Semarang tersebut digunakan untuk membuat mercon/petasan.
- Bahwa yang membuat racikan bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver dan membeli lewat online aplikasi shopee adalah Terdakwa 1 .
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa 1 membuat racikan bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver tersebut.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui darimana bahan pupuk klengkeng, bubuk arang, dan blerang yang digunakan untuk membuat bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan tersebut.
- Bahwa bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan tersebut dipergunakan untuk bahan isi pembuatan mercon / petasan.
- Bahwa yang menyimpan barang – barang yang akan digunakan untuk membuat bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan dan mercon/petasan tersebut adalah Terdakwa WAHID dan Terdakwa Arjun.
- Bahwa barang – barang yang akan digunakan untuk membuat bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan dan mercon/petasan tersebut Disimpan di rumah sdra. ARJUN Kp. Bugen Rt. 002 / Rw. 001 Kel. Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan Kota Semarang.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Wahid dan Terdakwa Arjun membuat bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan dan mercon atau petasan tersebut adalah untuk dibunyikan/ledakan pada saat setelah sholat Hari Raya Idul Fitri di jalan raya kampung Kp. Bugen Rt. 002 / Rw. 001 Kel. Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan Kota Semarang.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui yang memiliki ide untuk meracik dan menyimpan bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan di rumah Terdakwa ARJUN Kp. Bugen Rt. 002 / Rw. 001 Kel. Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan Kota Semarang.

Menimbang, bahwa atas semua keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-3 ERFIAN OKTA WIJAYA Bin HADI UTOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta Saksi tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi bersama tim dari Polsek Pedurungan menangkap Terdakwa M. Abdurrahman Wahid dan Terdakwa 2 Arjun Nafal Mualla yang membuat, membawa dan menyimpan bahan peledak jenis mercon Pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira Pukul 02.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa ARJUN Kp. Bugen Rt. 002 / Rw. 001 Kel. Muktiharjo Kidul Kota Semarang.
- Bahwa barang yang diamankan pada saat menangkap Para Terdakwa yaitu : 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 9,9 ons, 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 9,2 ons, 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 5,3 ons, 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 5,1 ons, 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 2,2 ons, 1 (satu) plastic pupuk klengkeng warna putih seberat 1 kg, 1 (satu) plastic bubuk arang warna hitam seberat 2,5 ons, 1 (satu) plastic bubuk blerang warna kuning seberat 2,6 ons, 1 (satu) Unit Timbangan digital warna Silver, 2 (dua) buah Baskom plastic warna silver, 2 (dua) buah Muntu batu, 1 (satu) buah Centong kayu, 1 (satu) buah sendok almunium, 4 (empat) buah cetakan mercon dari kayu, 1 (satu) buah martil, 1 (satu) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 9cm tinggi 21cm warna putih, 23 (dua puluh tiga) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 6cm tinggi 21cm warna putih dan coklat, 35 (tiga puluh lima) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 6 cm tinggi 14cm warna kuning, 47 (empat puluh tujuh) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 6cm tinggi 14cm warna merah muda, 103 (seratus tiga) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 5cm tinggi 10cm warna putih, 29 (dua puluh sembilan) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 4cm tinggi 9cm warna variasi, 485 (empat ratus delapan puluh lima) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 3 cm tinggi 7 cm warna kuning dan putih semuanya adalah bahan peledak jenis mercon.
- Bahwa pada saat menangkap pelaku barang – barang tersebut Seluruhnya berada di Teras rumah Terdakwa Arjun Kp. Bugen Rt. 002 / Rw. 001 Kel. Muktiharjo Kidul Kota Semarang.
- Bahwa seluruhnya barang – barang tersebut akan digunakan untuk membuat petasan / Mercon.
- Bahwa yang membuat racikan pupuk, dan blerang menjadi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver tersebut adalah Terdakwa Wahid;
- Bahwa Terdakwa 1 membuat racikan pupuk, dan blerang menjadi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver dengan cara pupuk Klengkeng

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditakar 1 kg lalu dihaluskan menggunakan muntu, lalu masukkan blerang ditakar 3 Ons, lalu masukkan alumunium folder 4 ons lalu dicampur hingga merata sehingga menjadi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan.

- Bahwa Maksud dan tujuannya membuat bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan dan mercon atau petasan adalah untuk tersangka bunyikan/ledakan pada saat setelah sholat Hari Raya Idul Fitri di jalan raya kampung dekat rumah tersangka.

- Bahwa Terdakwa 1 meracik di Teras rumah Terdakwa 2 dan simpan di ruang tamu rumah Terdakwa Arjun Kp. Bugen Rt. 002 / Rw. 001 Kel. Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan Kota Semarang

- Bahwa Yang memiliki ide untuk meracik bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan adalah Terdakwa 1 tetapi Terdakwa 2 mempersilahkan dan memperbolehkan Terdakwa 1 meracik dan menyimpan bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan di rumah Terdakwa 2 Kp. Bugen Rt. 002 / Rw. 001 Kel. Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan Kota Semarang.

- bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk meracik bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA JATENG barang bukti bahan peledak No. Lab : 1308/BHF/2023 tanggal 12 Mei 2023 barang bukti tersebut termasuk kategori bahan peledak jenis low explosive (daya ledak rendah).

Menimbang, bahwa atas semua keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-4 ACHMAD SOIM Bin KAMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta Saksi tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik tersebut adalah benar;

- Bahwa, Saksi bersama tim dari Polsek Pedurungan menangkap Terdakwa M. Abdurrahman Wahid dan Terdakwa 2 Arjun Nafal Mualla yang membuat, membawa dan menyimpan bahan peledak jenis mercon Pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira Pukul 02.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa ARJUN Kp. Bugen Rt. 002 / Rw. 001 Kel. Muktiharjo Kidul Kota Semarang.

- Bahwa barang yang diamankan pada saat menangkap Para Terdakwa yaitu : 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver seberat 9,9 ons, 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 9,2 ons, 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 5,3 ons, 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 5,1 ons, 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 2,2 ons, 1 (satu) plastic pupuk klengkeng warna putih seberat 1 kg, 1 (satu) plastic bubuk arang warna hitam seberat 2,5 ons, 1 (satu) plastic bubuk blerang warna kuning seberat 2,6 ons, 1 (satu) Unit Timbangan digital warna Silver, 2 (dua) buah Baskom plastic warna silver, 2 (dua) buah Muntu batu, 1 (satu) buah Centong kayu, 1 (satu) buah sendok almunium, 4 (empat) buah cetakan mercon dari kayu, 1 (satu) buah martil, 1 (satu) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 9cm tinggi 21cm warna putih, 23 (dua puluh tiga) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 6cm tinggi 21cm warna putih dan coklat, 35 (tiga puluh lima) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 6cm tinggi 14cm warna kuning, 47 (empat puluh tujuh) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 6cm tinggi 14cm warna merah muda, 103 (seratus tiga) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 5cm tinggi 10cm warna putih, 29 (dua puluh sembilan) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 4cm tinggi 9cm warna variasi, 485 (empat ratus delapan puluh lima) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 3cm tinggi 7cm warna kuning dan putih semuanya adalah bahan peledaka jenis mercon.

- Bahwa pada saat menangkap pelaku barang – barang tersebut Seluruhnya berada di Teras rumah Terdakwa Arjun Kp. Bugen Rt. 002 / Rw. 001 Kel. Muktiharjo Kidul Kota Semarang.
- Bahwa seluruhnya barang – barang tersebut akan digunakan untuk membuat petasan / Mercon.
- Bahwa yang membuat racikan pupuk, dan blerang menjadi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver tersebut adalah Terdakwa WAHID;
- Bahwa Terdakwa 1 membuat racikan pupuk, dan blerang menjadi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver dengan cara pupuk Klengkeng ditakar 1 kg lalu dihaluskan menggunakan muntu, lalu masukkan blerang ditakar 3 Ons, lalu masukkan alumunium folder 4 ons lalu dicampur hingga merata sehingga menjadi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan.
- Bahwa Maksud dan tujuannya membuat bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan dan mercon atau petasan adalah untuk tersangka bunyikan/ledakan pada saat setelah sholat Hari Raya Idul Fitri di jalan raya kampung dekat rumah tersangka.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 meracik di Teras rumah Terdakwa 2 dan simpan di ruang tamu rumah Terdakwa Arjun Kp. Bugen Rt. 002 / Rw. 001 Kel. Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan Kota Semarang
- Bahwa Yang memiliki ide untuk meracik bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan adalah Terdakwa 1 tetapi Terdakwa 2 mempersilahkan dan memperbolehkan Terdakwa 1 meracik dan menyimpan bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan di rumah Terdakwa 2 Kp. Bugen Rt. 002 / Rw. 001 Kel. Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan Kota Semarang.
- bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk meracik bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA JATENG barang bukti bahan peledak No. Lab : 1308/BHF/2023 tanggal 12 Mei 2023 barang bukti tersebut termasuk kategori bahan peledak jenis low explosive (daya ledak rendah).

Menimbang, bahwa atas semua keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Muhamad Abdurrahman Wahid bin Suwarto:

- Bahwa, Terdakwa 1 Muhamad Abdurrahman Wahid bin Suwarto pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa, awal mulanya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membeli bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan untuk meramaikan Hari Raya Idul Fitri yang sudah menjadi tradisi di kampung Shopee online yaitu berupa bahan pupuk klengkeng, bubuk arang, dan belerang, kemudia Terdakwa membuat srumbung tempat petasannya lalu dibantu oleh Terdakwa 2 kemudian menekan dan menimbang bahan-bahan tersebut untuk dimasukkan ke tempat petasan lalu diberi sumbu. Setelah terkumpul semua bahan peledaknya dan kulit mercon serta sumbunya lalu ditaruh dirumah Terdakwa 2.
- Bahwa Saksi Ahmad Soim dan Saksi Arfian Okta W (polisi) dari Polsek Pedurungan mendapat informasi apabila didaerah itu ada yang membuat mercon/petasan lalu ditangkap Para Terdakwa lalu mereka mengakuinya dan didapatkan barang buktu 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 9,9 ons, 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 9,2 ons, 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 5,3 ons, 1

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Smg



(satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 5,1 ons, 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 2,2 ons, 1 (satu) plastic pupuk klengkeng warna putih seberat 1 kg, 1 (satu) plastic bubuk arang warna hitam seberat 2,5 ons, 1 (satu) plastic bubuk blerang warna kuning seberat 2,6 ons, 1 (satu) Unit Timbangan digital warna Silver, 2 (dua) buah Baskom plastic warna silver, 2 (dua) buah Muntu batu, 1 (satu) buah Centong kayu, 1 (satu) buah sendok almunium, 4 (empat) buah cetakan mercon dari kayu, 1 (satu) buah martil, 1 (satu) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 9cm tinggi 21cm warna putih, 23 (dua puluh tiga) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 6cm tinggi 21cm warna putih dan coklat, 35 (tiga puluh lima) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 6cm tinggi 14cm warna kuning, 47 (empat puluh tujuh) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 6cm tinggi 14cm warna merah muda, 103 (seratus tiga) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 5cm tinggi 10cm warna putih, 29 (dua puluh sembilan) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 4cm tinggi 9cm warna variasi, 485 (empat ratus delapan puluh lima) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 3cm tinggi 7cm warna kuning dan putih yang berada di dalam rumahnya Terdakwa 2 Arju Nafal Mualla lalu Para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Pedurungan.

- Bahwa Para Terdakwa tidak punya ijin untuk membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu bahan peledak.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA JATENG barang bukti bahan peledak No. Lab : 1308/BHF/2023 tanggal 12 Mei 2023 barang bukti tersebut termasuk kategori bahan peledak jenis low explosive (daya ledak rendah).

Terdakwa 2 Arjun Naf'al Mualla bin Qosim Munawir:

- Bahwa, Terdakwa 2 Arjun Naf'al Mualla bin Qosim Munawir pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa, awal mulanya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membeli bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan untuk meramaikan Hari Raya Idul Fitri yang sudah menjadi tradisi di kampung Shopee online yaitu berupa bahan pupuk klengkeng, bubuk arang, dan belerang, kemudian Terdakwa membuat srumbung tempat petasannya lalu dibantu oleh Terdakwa 2 kemudian menekan dan menimbang bahan-bahan tersebut untuk dimasukkan ke tempat petasan lalu diberi sumbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah terkumpul semua bahan peledaknya dan kulit mercon serta sumbunya lalu ditaruh dirumah Terdakwa 2.

- Bahwa Saksi Ahmad Soim dan Saksi Arfian Okta W (polisi) dari Polsek Pedurungan mendapat informasi apabila didaerah itu ada yang membuat mercon/petasan lalu ditangkap Para Terdakwa lalu mereka mengakuinya dan didapatkan barang bukti 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 9,9 ons, 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 9,2 ons, 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 5,3 ons, 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 5,1 ons, 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 2,2 ons, 1 (satu) plastic pupuk klengkeng warna putih seberat 1 kg, 1 (satu) plastic bubuk arang warna hitam seberat 2,5 ons, 1 (satu) plastic bubuk blerang warna kuning seberat 2,6 ons, 1 (satu) Unit Timbangan digital warna Silver, 2 (dua) buah Baskom plastic warna silver, 2 (dua) buah Muntu batu, 1 (satu) buah Centong kayu, 1 (satu) buah sendok almunium, 4 (empat) buah cetakan mercon dari kayu, 1 (satu) buah martil, 1 (satu) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 9cm tinggi 21cm warna putih, 23 (dua puluh tiga) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 6cm tinggi 21cm warna putih dan coklat, 35 (tiga puluh lima) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 6cm tinggi 14cm warna kuning, 47 (empat puluh tujuh) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 6cm tinggi 14cm warna merah muda, 103 (seratus tiga) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 5cm tinggi 10cm warna putih, 29 (dua puluh sembilan) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 4cm tinggi 9cm warna variasi, 485 (empat ratus delapan puluh lima) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 3cm tinggi 7cm warna kuning dan putih yang berada di dalam rumahnya Terdakwa 2 Arju Nafal Mualla lalu Para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Pedurungan.

- Bahwa Para Terdakwa tidak punya ijin untuk membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu bahan peledak.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA JATENG barang bukti bahan peledak No. Lab : 1308/BHF/2023 tanggal 12 Mei 2023 barang bukti tersebut termasuk kategori bahan peledak jenis low explosive (daya ledak rendah).

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA JATENG barang bukti bahan peledak No. Lab : 1308/BHF/2023 tanggal 12 Mei 2023 barang bukti tersebut termasuk kategori bahan peledak jenis low explosive (daya ledak rendah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 9,9 ons.
2. 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 9,2 ons.
3. 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 5,3 ons
4. 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 5,1 ons
5. 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 2,2 ons
6. 1 (satu) plastic pupuk klengkeng warna putih seberat 1 kg.
7. 1 (satu) plastic bubuk arang warna hitam seberat 2,5 ons.
8. 1 (satu) plastic bubuk blerang warna kuning seberat 2,6 ons.
9. 1 (satu) Unit Timbangan digital warna Silver.
- 10.2 (dua) buah Baskom plastic warna silver.
11. 2 (dua) buah Muntu batu
12. 1 (satu) buah Centong kayu.
- 13.1 (satu) buah sendok almunium.
- 14.4 (empat) buah cetakan mercon dari kayu.
15. 1 (satu) buah martil.
- 16.1 (satu) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 9cm tinggi 21cm warna putih.
17. 23 (dua puluh tiga) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 6cm tinggi 21cm warna putih dan coklat
- 18.35 (tiga puluh lima) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 6cm tinggi 14cm warna kuning.
- 19.47 (empat puluh tujuh) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 6cm tinggi 14cm warna merah muda.
- 20.103 (seratus tiga) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 5cm tinggi 10cm warna putih.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.29 (dua puluh sembilan) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 4cm tinggi 9cm warna variasi.

22. 485 (empat ratus delapan puluh lima) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 3cm tinggi 7cm warna kuning dan putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira Pukul 02.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa 2 di Kp. Bugen Rt. 002 / Rw. 001 Kel. Muktiharjo Kidul Kota Semarang para Terdakwa telah membuat, meracik dan menyimpan bahan peledak jenis mercon dengan jumlah banyak dan dapat diamankan oleh petugas dari Polsek Pedurungan dan ditemukan barang bukti berupa ;

▪ 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 9,9 ons, 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 9,2 ons, 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 5,3 ons, 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 5,1 ons, 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 2,2 ons, 1 (satu) plastic pupuk klengkeng warna putih seberat 1 kg, 1 (satu) plastic bubuk arang warna hitam seberat 2,5 ons, 1 (satu) plastic bubuk blerang warna kuning seberat 2,6 ons, 1 (satu) Unit Timbangan digital warna Silver, 2 (dua) buah Baskom plastic warna silver, 2 (dua) buah Muntu batu, 1 (satu) buah Centong kayu, 1 (satu) buah sendok almunium, 4 (empat) buah cetakan mercon dari kayu, 1 (satu) buah martil, 1 (satu) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 9cm tinggi 21cm warna putih, 23 (dua puluh tiga) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 6cm tinggi 21cm warna putih dan coklat, 35 (tiga puluh lima) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 6cm tinggi 14cm warna kuning, 47 (empat puluh tujuh) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 6cm tinggi 14cm warna merah muda, 103 (seratus tiga) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 5cm tinggi 10cm warna putih, 29 (dua puluh sembilan) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 4cm tinggi 9cm warna variasi, 485 (empat ratus delapan puluh lima) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 3cm tinggi 7cm warna kuning dan putih;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA JATENG barang bukti bahan peledak No. Lab : 1308/BHF/2023 tanggal 12 Mei 2023 barang bukti tersebut termasuk kategori bahan peledak jenis low explosive (daya ledak rendah);

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak punya ijin untuk membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 tahun 1951 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu bahan peledak;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa 1 Muhamad Abdurrahman Wahid bin Suwanto bersama-sama Terdakwa 2 Arjun Naf'al Mualla bin Qosim Munawir di depan persidangan serta pembenaran Terdakwa 1 Muhamad Abdurrahman Wahid bin Suwanto bersama-sama Terdakwa 2 Arjun Naf'al Mualla bin Qosim Munawir terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini yang membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Semarang adalah Terdakwa 1 Muhamad Abdurrahman Wahid bin Suwanto bersama-sama Terdakwa 2 Arjun Naf'al Mualla bin Qosim Munawir, maka jelaslah sudah bahwa pengertian "barangsiapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa 1 Muhamad Abdurrahman Wahid bin Suwanto bersama-sama Terdakwa 2 Arjun Naf'al Mualla bin Qosim Munawir yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Semarang sehingga Majelis berpendirian unsur "**ad 1. Barangsiapa**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Sesuatu Bahan Peledak;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas bersifat alternatif sehingga apabila suatu perbuatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah memenuhi sedikitnya salah satu unsur dari unsur-unsur tindak pidana tersebut, maka unsur **ad. 2.** tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan tersebut (termasuk didalamnya tidak berbuat) dilakukan tanpa adanya suatu kewenangan yang melekat dalam diri pelaku ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira Pukul 02.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa 2 di Kp. Bugen Rt. 002 / Rw. 001 Kel. Muktiharjo Kidul Kota Semarang para Terdakwa telah membuat, meracik dan menyimpan bahan peledak jenis mercon dengan jumlah banyak dan dapat diamankan oleh petugas dari Polsek Pedurungan dan ditemukan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 9,9 ons, 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Smg



mercon/petasan warna silver seberat 9,2 ons, 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 5,3 ons, 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 5,1 ons, 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 2,2 ons, 1 (satu) plastic pupuk klengkeng warna putih seberat 1 kg, 1 (satu) plastic bubuk arang warna hitam seberat 2,5 ons, 1 (satu) plastic bubuk blerang warna kuning seberat 2,6 ons, 1 (satu) Unit Timbangan digital warna Silver, 2 (dua) buah Baskom plastic warna silver, 2 (dua) buah Muntu batu, 1 (satu) buah Centong kayu, 1 (satu) buah sendok almunium, 4 (empat) buah cetakan mercon dari kayu, 1 (satu) buah martil, 1 (satu) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 9cm tinggi 21cm warna putih, 23 (dua puluh tiga) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 6cm tinggi 21cm warna putih dan coklat, 35 (tiga puluh lima) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 6cm tinggi 14cm warna kuning, 47 (empat puluh tujuh) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 6cm tinggi 14cm warna merah muda, 103 (seratus tiga) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 5cm tinggi 10cm warna putih, 29 (dua puluh sembilan) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 4cm tinggi 9cm warna variasi, 485 (empat ratus delapan puluh lima) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 3cm tinggi 7cm warna kuning dan putih;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA JATENG barang bukti bahan peledak No. Lab : 1308/BHF/2023 tanggal 12 Mei 2023 barang bukti tersebut termasuk kategori bahan peledak jenis low explosive (daya ledak rendah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak punya ijin untuk membuat, menerima, memperoleh, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Muhamad Abdurrahman Wahid bin Suwarto bersama-sama Terdakwa 2 Arjun Naf'al Mualla bin Qosim Munawir membuat, menerima, memperoleh, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu bahan peledak bahan peledak sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA JATENG barang bukti bahan peledak No. Lab : 1308/BHF/2023 tanggal 12 Mei 2023 barang bukti tersebut termasuk kategori bahan peledak jenis low explosive (daya ledak rendah) tidak mempunyai izin;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat minimal telah terpenuhi, yaitu tanpa hak membuat, menerima, memperoleh, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu bahan peledak bahan peledak sehingga dengan demikian unsur **Ad. 2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu bahan peledak** telah terpenuhi;

Ad. 3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan:

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menentukan “dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pengertian mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menurut Prof. DR. D. Schaffmeister-Prof. DT. N. Keijzer-MR. E. PH. Sutorius menyatakan bahwa (Editor Penerjemahan Prof. Dr. J. E. Sahetapy, S.H., M.A., Liberty, 1995:249):

1. Melakukan, artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik (NB: jadi “melakukan” itu suatu bentuk tunggal dari pengertian “berbuat” yang jauh lebih luas artinya dan yang dalam bahasa lisan secara campur aduk digunakan sebagai identik).
2. Menyuruh lakukan, artinya menggerakkan orang lain, yang (dengan alasan apapun) tidak dapat dikenai pidana, melakukan suatu perbuatan pidana.
3. Turut (serta) melakukan, artinya bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerjasama).

Menimbang, bahwa lebih lanjut, S.R. Sianturi, S.H (Alumni Ahaem-Petehaem, 1996:334-340), pada beberapa penjelasannya mengenai unsur tersebut menyatakan:

1. Pengertian dari mereka yang melakukan dapat satu orang saja atau lebih. Dalam hal satu orang saja, ia menjawab pertanyaan “siapa saja yang dapat dipidana”. Dalam hal dua orang atau lebih, maka untuk membedakan dengan mereka yang turut serta melakukan, sebaiknya diartikan bahwa setiap petindak itu memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana.



2. Dalam bentuk penyertaan menyuruh-lakukan, penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan (menyuruh) orang lain.

3. Mengenai turut serta, bahwa walaupun pada seseorang (yang sudah turut melakukan tindakan pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi di dalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerjasama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta (Arrest HR 21 Juni 1926 S.11541).

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang-barang yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira Pukul 02.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa 2 di Kp. Bugen Rt. 002 / Rw. 001 Kel. Muktiharjo Kidul Kota Semarang para Terdakwa telah membuat, meracik dan menyimpan bahan peledak jenis mercon dengan jumlah banyak dan dapat diamankan oleh petugas dari Polsek Pedurungan dan ditemukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 9,9 ons, 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 9,2 ons, 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 5,3 ons, 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 5,1 ons, 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 2,2 ons, 1 (satu) plastic pupuk klengkeng warna putih seberat 1 kg, 1 (satu) plastic bubuk arang warna hitam seberat 2,5 ons, 1 (satu) plastic bubuk blerang warna kuning seberat 2,6 ons, 1 (satu) Unit Timbangan digital warna Silver, 2 (dua) buah Baskom plastic warna silver, 2 (dua) buah Muntu batu, 1 (satu) buah Centong kayu, 1 (satu) buah sendok almunium, 4 (empat) buah cetakan mercon dari kayu, 1 (satu) buah martil, 1 (satu) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 9cm tinggi 21cm warna putih, 23 (dua puluh tiga) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 6cm tinggi 21cm warna putih dan coklat, 35 (tiga puluh lima) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 6cm tinggi 14cm warna kuning, 47 (empat puluh tujuh) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 6cm tinggi 14cm warna merah muda, 103 (seratus tiga) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 5cm tinggi 10cm warna putih, 29 (dua puluh sembilan) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 4cm tinggi 9cm warna variasi, 485 (empat ratus delapan puluh lima) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 3cm tinggi 7cm warna kuning dan putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA JATENG barang bukti bahan peledak No. Lab : 1308/BHF/2023 tanggal 12 Mei 2023 barang bukti tersebut termasuk kategori bahan peledak jenis low explosive (daya ledak rendah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak punya ijin untuk membuat, menerima, memperoleh, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa turut serta tanpa hak membuat, menerima, memperoleh, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu bahan peledak bahan peledak sehingga dengan demikian unsur “**Ad. 3.**

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum seperti diatur dan diancam dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 tahun 1951 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti, Para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang di lakukannya tersebut dan juga Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana bagi Para Terdakwa, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut Hukum melakukan tindak pidana **turut serta tanpa hak membuat, menerima, memperoleh, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu bahan peledak bahan peledak** sesuai **dakwaan tunggal** Penuntut Umum seperti diatur dan diancam dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 tahun 1951 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 9,9 ons.
2. 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 9,2 ons.
3. 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 5,3 ons
4. 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 5,1 ons
5. 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 2,2 ons
6. 1 (satu) plastic pupuk klangkeng warna putih seberat 1 kg.
7. 1 (satu) plastic bubuk arang warna hitam seberat 2,5 ons.
8. 1 (satu) plastic bubuk blerang warna kuning seberat 2,6 ons.
9. 1 (satu) Unit Timbangan digital warna Silver.
10. 2 (dua) buah Baskom plastic warna silver.
11. 2 (dua) buah Muntu batu
12. 1 (satu) buah Centong kayu.
13. 1 (satu) buah sendok almunium.
14. 4 (empat) buah cetakan mercon dari kayu.
15. 1 (satu) buah martil.
16. 1 (satu) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 9cm tinggi 21cm warna putih.
17. 23 (dua puluh tiga) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 6cm tinggi 21cm warna putih dan coklat
18. 35 (tiga puluh lima) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 6cm tinggi 14cm warna kuning.
19. 47 (empat puluh tujuh) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 6cm tinggi 14cm warna merah muda.
20. 103 (seratus tiga) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 5cm tinggi 10cm warna putih.
21. 29 (dua puluh sembilan) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 4cm tinggi 9cm warna variasi.
22. 485 (empat ratus delapan puluh lima) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 3cm tinggi 7cm warna kuning dan putih;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para Terdakwa masih muda dan menjadi tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 tahun 1951 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Muhamad Abdurrahman Wahid bin Suwarto dan Terdakwa 2 Arjun Naf'al Mualla bin Qosim Munawir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***turut serta tanpa hak membuat, menerima, memperoleh, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu bahan peledak bahan peledak;***
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 1 Muhamad Abdurrahman Wahid bin Suwarto dan Terdakwa 2 Arjun Naf'al Mualla bin Qosim Munawir** oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 9,9 ons.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 9,2 ons.
3. 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 5,3 ons
4. 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 5,1 ons
5. 1 (satu) plastic berisi bahan peledak jenis bubuk mercon/petasan warna silver seberat 2,2 ons
6. 1 (satu) plastic pupuk klengkeng warna putih seberat 1 kg.
7. 1 (satu) plastic bubuk arang warna hitam seberat 2,5 ons.
8. 1 (satu) plastic bubuk blerang warna kuning seberat 2,6 ons.
9. 1 (satu) Unit Timbangan digital warna Silver.
10. 2 (dua) buah Baskom plastic warna silver.
11. 2 (dua) buah Muntu batu
12. 1 (satu) buah Centong kayu.
13. 1 (satu) buah sendok almunium.
14. 4 (empat) buah cetakan mercon dari kayu.
15. 1 (satu) buah martil.
16. 1 (satu) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 9cm tinggi 21cm warna putih.
17. 23 (dua puluh tiga) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 6cm tinggi 21cm warna putih dan coklat
18. 35 (tiga puluh lima) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 6cm tinggi 14cm warna kuning.
19. 47 (empat puluh tujuh) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 6cm tinggi 14cm warna merah muda.
20. 103 (seratus tiga) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 5cm tinggi 10cm warna putih.
21. 29 (dua puluh sembilan) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 4cm tinggi 9cm warna variasi.
22. 485 (empat ratus delapan puluh lima) buah kulit mercon beserta sumbunya diameter 3cm tinggi 7cm warna kuning dan putih;
dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Emanuel Ari Budiharjo, S.H., sebagai Hakim Ketua , Danardono, S.H. , Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karlen Sitopu, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh M.Supriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danardono, S.H.

Emanuel Ari Budiharjo, S.H.

Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Karlen Sitopu, S.H.,M.H.